



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

SITI HAJARIYAH, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 62 tahun / Desember 1955, bertempat tinggal di Jalan Aries No.14 Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 1 Februari 2018, Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Smp, tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 09 Januari 2018, Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 10 Januari 2018, dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yang bernama:
 - SITI HAJARIYAH (pemohon), lahir di Sumenep pada tanggal 04 Desember 1955;
 - ABU HANIF, lahir di Sumenep pada tanggal 22 Agustus 1968;
 - KURRATUL RAHIMAH, lahir di Sumenep, umur 56 tahun;
2. Bahwa, pemohon sesudara yakni SITI HAJARIYAH (pemohon), ABU HANIF, dan KURRATUL RAHIMAH, saat ini memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas ; 3970 M2, yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : SITI HAJAR (pemohon), ABU HANIF, KURRATUR RAHEMA;



3. Bahwa, saat ini pemohon dan saudara pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan salah satunya jalan dengan menjual harta berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas ; 3970 M2, yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : SITI HAJAR, ABU HANIF, KURRATUR RAHEMA ;
4. Bahwa, oleh karena adik pemohon yang bernama ABU HANIF saat ini mengalami "Keterbelakangan Mental", dengan sendirinya adik pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai Wali Pengampu dari adik pemohon sekaligus selaku Kuasa dari adik pemohon ABU HANIF dalam Proses Peralihan Hak /Menjual harta berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas ; 3970 M2, yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : SITI HAJAR, ABU HANIF, KURRATUR RAHEMA ;
5. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk selaku Wali Pengampu dari adiknya yang bernama ; ABU HANIF yang mengalami keterbelakangan mental harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**SITI HAJARIYAH**) adalah sebagai Wali Pengampu dari adik pemohon yang bernama ABU HANIF, lahir di Sumenep 22 Agustus 1968, sekaligus pula selaku Kuasa dari adik pemohon ABU HANIF dalam Proses Peralihan Hak / Menjual harta berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas ; 3970 M2, yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : SITI HAJAR, ABU HANIF, KURRATUR RAHEMA ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon SITI HAJARIAH Nomor KTP : 3529014412550004, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh Imran Salihin, Nomor 3529012409080032, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto Copy surat keterangan Nomor 004/SKB/1611/01/2018, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 81 Tahun 1977, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Foto Copy Surat kuasa tertanggal 29 Januari 2018, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Foto Copy Surat pernyataan, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P. 7 ;
8. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Hanif, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P. 8 ;
9. Foto Copy Surat Kartu Keluarga Nomor 3529120812170002, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P. 9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Imran dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Istri dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan saudara Kandung dari ABU HANIF;
 - Bahwa setelah ibu kandung dari Pemohon meninggal dunia ABU HANIF tinggal bersama Pemohon dan saksi;
 - Bahwa ABU HANIF tinggal bersama Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit ABU HANIF mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat menjalankan hidupnya sebagaimana manusia pada umumnya;
 - Bahwa ABU HANIF dan saudaranya yang lain memiliki harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya sebagaimana yang tertuang didalam sertifikat hak milik Nomor 81 tahun 71;
 - Bahwa saudara – saudara nya telah sepakat untuk menjual tanah dan rumah – rumah batu tersebut, dan yang menjadi hak dari pada Abu Hanif akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari;
 - Bahwa yang saksi tahu terhadap tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
2. Saksi Hasan Syadzily dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, anak dari sepupu Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abu Hanif;
 - Bahwa Abu Hanif mengalami keterbelakangan mental, yang berbeda dengan manusia yang lain pada umumnya;
 - Bahwa selama ini yang merawat dan mengurus Abu Hanif adalah Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Abu Hanif adalah saudara kandung;
 - Bahwa Abu hanif dan saudaranya memiliki harta berupa tanah rumah – rumah batu sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 81 Tahun 1977;
 - Bahwa saudara – saudaranya Abu Hanif telah sepakat untuk menjual tanah tersebut
 - Bahwa yang menjadi Hak dari pada Abu Hanif akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan bahwa masih sanggup untuk mengurus dan merawat Abu Hanif, memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidupnya, serta menjaganya dengan sepenuh hati, karna Abu Hanif merupakan saudara kandung dari pada Pemohon, dan selama ini kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun Pemohon telah merawat Abu Hanif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari Abu Hanif dan memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 81, yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jalan Aries Nomor 14 Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menetapkan Pemohon sebagai wali dari Abu Hanif, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa surat keterangan Psikiater/Dokter Pemerintah di RSUD Dr. H.Moh Anwar, yang ditandatangani oleh Dr.H.Utomo, M.Kes, SpKJ tanggal 9 Januari 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa Tn Abu Hanif mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan sehari – harinya secara wajar, serta bukti surat P-8, dan P-9 yang menerangkan tentang identitas dari pada Abu Hanif dan ditambah dengan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya bahwa Abu Hanif dalam kehidupan sehari - hari berbeda dengan manusia pada umumnya karena mengalami sakit mental, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Abu Hanif tidak dapat hidup normal sebagaimana manusia yang lain, dan berdasarkan keterangan pemohon di mana Pemohon bersedia untuk menjadi wali pengampu dari pada Abu Hanif dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai wali pengampu dari Abu Hanif berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Permohonan tersebut diatas Pemohon juga memohon agar Pemohon sebagai kuasa dari Abu Hanif untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual berupa Sebidang tanah yang



dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 81, yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, terhadap permohonan tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 81 Tahun 1977, menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah dan rumah – rumah batu tersebut adalah Abu Hanif, Siti Hadjar dan Kurratur Rahema, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Siti Hadjar dan Kurratur Rahema telah sepakat untuk menjual tanah tersebut, oleh karena Abu Hanif mengalami keterbelakangan mental maka memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan proses peralihan/penjualan terhadap tanah tersebut untuk mewakili salah satu pemegang hak atas nama Abu Hanif;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk seluruhnya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Pemohon (**SITI HAJARIYAH**) adalah sebagai Wali Pengampu dari adik pemohon yang bernama ABU HANIF, lahir di Sumenep 22 Agustus 1968, sekaligus selaku Kuasa dari adik pemohon ABU HANIF dalam Proses Peralihan Hak / Menjual harta berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas 3970 M², yang terletak di Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : SITI HAJAR, ABU HANIF, KURRATUR RAHEMA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 9 FEBRUARI 2018**, oleh kami Firdaus, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Rr. Sri Wahjuningsih,

Firdaus, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)